

PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Irsyadul Ibad

ibadirshad@gmail.com

Rumah Sakit Islam Jemursari

Jl. Raya Jemursari 81-87 Surabaya

Abstract: This article discusses the analysis of *mashlahah mursalah* against remission to the perpetrator of the crime of murder. Remission is forgiveness for someone whom convicted criminal penalty in the form of reduced sentence. One of which is a criminal murder. With this remission, the verdict is *inkrach* (legally binding) and it will be changed. Consequently, the prisoner of the criminal murder will not be serving a sentence in full, while the criminal child is eligible for receiving remission as stated in Presidential Decree No. 174 of 1999. In *ushûl fiqh* perspective, this remission is ruled in *mashlahah mursalah*. In *jarîmah qishâsh* and *diyât* forgiveness are handed over to the heir of the victim. While in remission, according to Presidential Decree No. 174 of 1999, the victim has no authority to sentence the prisoner or criminal child because it has been ruled by judicial institution in Indonesia. On the other hands, *inkrach* can change in line with reduced sentences.

Keywords: Remission, crime of murder, Islamic law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis *mashlahah mursalah* terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Remisi diberikan kepada narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana, yang salah satunya adalah pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan adanya remisi ini, maka putusan hakim yang bersifat *inkrach* (berkekuatan hukum tetap) akan menjadi berubah, karena pada akhirnya terpidana atau pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak akan menjalani hukuman secara penuh, selagi anak pidana atau narapidana memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi yang tercantum dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999. Dalam perspektif *ushûl al-fiqh*, remisi ini masuk dalam kaidah *mashlahah mursalah*. Dalam pengampunan *jarîmah qishâsh* dan *diyât* diserahkan kepada pihak ahli waris korban, sedangkan dalam remisi ini menurut Keppres RI No. 174 thn 1999 dari pihak korban tidak mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kepada narapidana atau anak pidana, karena sudah ada lembaga peradilan di Indonesia, selain itu putusan hakim yang bersifat *inkrach* dapat berubah dengan pengurangan masa hukuman.

Kata Kunci: Remisi, tindak pidana pembunuhan berencana, hukum Islam

Pendahuluan

Salah satu hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.¹ Di dalam Islam, hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinâyah* yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.²

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim haruslah mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat.³ Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang harus atau yang diperbolehkan atau yang diajarkan. Dengan adanya hukum, dapat diketahui adanya garis pembeda antara apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan dan apa yang bersifat anjuran.

Tujuan dari pidana yang dijatuhkan adalah di samping untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan, juga bertujuan mendidik agar pelaku kejahatan bersangkutan dapat insaf, dan menjadi baik dan bermaksud untuk mendidik dan menakut-nakuti anggota masyarakat yang lain, agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana mempunyai macam-macam bentuknya, ancaman hukuman yang diberikan pun berbeda antar satu tindak pidana, baik dari pidana yang paling ringan maupun yang terberat sekalipun, salah satu contohnya adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman bagi tindak pidana pembunuhan berbeda antara pasal satu dengan pasal yang lain, seperti halnya dalam Pasal 338 KUHP disebutkan "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara

¹ Kanter dan Siantury, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 14.

² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

³ *Ibid.*, 11.

paling lama lima belas tahun penjara.”⁴ Tetapi akan berbeda hukumannya jika pembunuhan itu didahului dengan perencanaan seperti dalam Pasal 339 yang diancam dengan hukuman seumur hidup

Di dalam KUHP, pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 10 KUHP bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan juga pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang, dan pengumuman putusan hakim.⁵ Sedang di dalam hukum pidana Islam jenis hukuman dibedakan menjadi dua yaitu *jarîmah hudûd* dan *jarîmah ta'zîr*. *Hudûd* adalah ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishâsh* dan *diyât* yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis, sedangkan *ta'zîr* adalah ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya.⁶ Pembunuhan termasuk *jarîmah* atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishâsh*.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dikelompokkan menjadi tiga yaitu; pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang disengaja yaitu dengan tindakan hukuman pidana mati atau hukuman *qishâsh*. Namun pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh, pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman *qishâsh* atau dimaafkan dengan penggantian berupa *diyât* atau denda sebesar yang ditetapkan oleh keluarga si terbunuh.⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishâsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyât*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 134.

⁵ *Ibid.*, 6.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 11.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 88.

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁸

Qishâsh ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishâsh* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggungkannya.⁹ Dengan adanya pemaafan, maka hukuman *qishâsh* menjadi gugur.¹⁰

Dalam sejarah hukum pidana di Indonesia, pelaksanaan pidana mati masih sangat jarang terjadi, dengan alasan kemanusiaan hukuman mati sering digantikan dengan hukuman penjara. Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan.¹¹ Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.¹² Dengan berjalannya masa hukuman, Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM, setiap tahun ketika hari-hari besar kenegaraan dan hari besar agama memberikan suatu pengurangan masa tahanan atau yang sering disebut dengan remisi. Pengertian remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹³ Remisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada setiap narapidana, bila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya.¹⁴ Dengan demikian, maka narapidana tidak akan menjalankan hukuman yang diberikan secara penuh. Pemberian remisi ini tidak melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi hanya pada lamanya masa tahanan yang akan dijalani dan berperilaku baik selama menjalani hukuman. Seperti pada tindak pidana pembunuhan berencana sekalipun,

⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁹ *Ibid.*, 90.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 173.

¹¹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 467.

¹² Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: CV ARMICO, 1988), 42.

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 503.

¹⁴ Keppres RI No174 tahun 1999 pasal 1.

yang tetap mendapat remisi, padahal tindak pidana pembunuhan ini tidak hanya sekedar merampas hak hidup orang lain akan tetapi pembunuhan yang memang sangat kejam karena melalui perencanaan terlebih dahulu, baik mengenai aktor pembunuh, lokasi maupun sarana yang digunakan. Hal tersebut menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dalam artikel ini.

Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam

Berdasarkan syarat-syarat formil atau materil di dalam pembunuhan berencana di dalam pasal 340 KUHP, kemudian dilihat dari syarat-syarat baik formil ataupun materil dalam pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, maka penulis mengkategorikan pembunuhan berencana menurut KUHP ke dalam pembunuhan sengaja menurut perspektif hukum pidana Islam.

Pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian hukuman pokok dan dan pengganti. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam hukuman bagi tindak pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam.

a. Hukuman *qishâsh*

Qishâsh dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak. Selain itu *qishâsh* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara', *qishâsh* adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar dari hukuman *qishâsh* dalam *jarimah* pembunuhan yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 dan al-Maidah ayat 45.

Untuk melaksanakan hukuman *qishâsh* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.¹⁵

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pelaku (pembunuh)

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 151.

Syarat pelaku pembunuhan adalah pelaku harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, dan pelaku adalah orang yang mempunyai kebebasan.¹⁶

b. Korban (yang dibunuh)

Untuk dapat diterapkannya hukuman *qishâsh* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang-orang yang *ma'shûm ad-dam* artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c. Perbuatan pembunuhannya

Dalam hal perbuatan, menurut Hanafiyah, pelaku disyaratkan harus perbuatan langsung (*mubâsyarah*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila *tassabub*, maka hukumannya bukan *qishâsh* melainkan *diyât*. Akan tetapi, ulama-ulama selain Hanafiyah, tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishâsh*.

d. Wali (keluarga) dari korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya, maka *qishâsh* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ada ulama yang tidak mensyaratkan hal ini.

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman *qishâsh* itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman.¹⁷ Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah: a) Meninggalnya pelaku tindak pidana, b) Hilangnya tempat melakukan *qishâsh*, c) Tobatnya pelaku tindak pidana, d) Perdamaian, e) Pengampunan, f) Diwarisnya *qishâsh*, dan g) Kadaluarsa.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 152.

¹⁷ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 536.

b. Hukuman Diyat

Diyat adalah harta bendayang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.¹⁸ Dalam pembunuhan sengaja, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari *qishâsh*, karena adanya pengampunan dari ahli waris korban.¹⁹

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, jenis *diyat* itu ada 6 macam, yaitu:²⁰ Unta, emas, perak, sapi, kambing, dan pakaian.

c. Hukuman *ta'zîr*

Ta'zîr adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarîmah-jarîmah*, yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.²¹ Dengan kata lain *ta'zîr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.²² Dalam pembunuhan sengaja, hukuman pengganti yang kedua setelah *diyat* yaitu *ta'zîr*. Apabila hukuman *diyat* gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *ta'zîr*. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *ta'zîr* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pengampunan dalam *Jarîmah* Pembunuhan Sengaja

Pengampunan bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari wali korban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishâsh*. Apabila ia memaafkan, maka gugurlah hukuman *qishâsh* tersebut. Dalam hal pemberian ampunan, bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan cuma-cuma atau dengan meminta *diyat*. Tetapi meskipun demikian, tidaklah menjadi penghalang bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zîr* yang sesuai terhadap pelaku.

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, pengampunan dari *qishâsh* mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari *qishâsh* saja atau pengampunan dari *qishâsh* dan diganti dengan *diyat*.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 451.

¹⁹ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 536.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 168.

²¹ *Ibid.*, 249.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 491.

Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.²³ Sedangkan menurut imam Malik dan Abu Hanifah, pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman *qishâsh* saja sedangkan *diyat* menurut keduanya hanya bersifat perdamaian (*shulh*).

Pada dasarnya, di dalam perkara pidana umum, korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi lain halnya dalam pidana *qishâsh* dan *diyat*, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian, karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat, sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut.

Pembunuhan Berencana dalam KUHP

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh.²⁴ Sedangkan pembunuhan berencana menurut KUHP adalah serangkaian tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang dalam Undang-undang disebut mMoord, yang diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam pasal 340 dijelaskan tentang dua unsur pembunuhan berencana:

- a) Unsur subjektif: dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b) Unsur objektif: menghilangkan nyawa orang lain

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu, ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, sehingga timbul suatu masalah apakah jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 195.

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 169.

memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*).²⁵

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 338 KUHP itu merupakan suatu ketentuan pidana umum, sedang ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 339 sampai 349 merupakan ketentuan-ketentuan pidana khusus.²⁶

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah yang dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah dimuat dalam bab XXI pasal 359

Berikut penjelasan tentang macam-macam pembunuhan dan hukumannya dalam KUHP:

1. Pembunuhan biasa

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.²⁷ Adapun rumusan pasal 338 KUHP adalah: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dari ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.

²⁶ *Ibid.*, 23.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, 17.

- a) Unsur subjektif: Perbuatan dengan sengaja
 - b) Unsur objektif: Perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain
- Kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena dalam penganiayaan tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.²⁸ Sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.²⁹

2. Pembunuhan dengan pemberatan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Yang menjadikan perbedaan unsur dengan unsur pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: unsur obyektifnya terdapat “diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana”. Unsur didahului oleh perbuatan lain, berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar perbuatan lain dapat dilakukan atau mungkin dilakukan, sedang unsur disertai oleh perbuatan lain yang dapat dihukum, berarti pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan tindak pidana lain, dan unsur diikuti oleh perbuatan lain dapat dihukum, berarti pembunuhan dengan maksud agar ketika tertangkap tangan pelaku atau peserta lain dapat menghindarkan diri dan jaman

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, 30-31.

untuk memperoleh barang yang diperolehnya dengan melawan hukum.³⁰

3. Tindak pidana pembunuhan anak (*kinder-doodslag*)

Tindak pidana anak yang oleh Undang-undang disebut dengan *Kinder doodslag* yang diatur dalam pasal 341 yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Unsur pokok dalam Pasal 341

- a) Unsur subyektifnya: dengan sengaja
- b) Unsur obyektifnya: seorang ibu dan menghilangkan nyawa anaknya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan hilangnya jiwa seorang anak, dengan kekhususan pembunuhan dilakukan oleh seorang ibu dan sedang atau tidak lama dilahirkan dengan alasan atau motif ketakutan karena takut diketahui melahirkan maka alasan ini memberikan keringanan hukuman karena membunuh anaknya sendiri dan seorang ibu disini adalah wanita yang belum menikah.³¹

4. Pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dahulu.

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan penjara paling lama Sembilan tahun.”

Adapun unsur daripada pasal 342 adalah

- a) Unsur subyektifnya: dengan sengaja.
- b) Unsur obyektifnya: seorang ibu menghilangkan nyawa anaknya, dan atau untuk melaksanakan keputusan yang diam bilnya.

³⁰ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), 92.

³¹ *Ibid.*, 94.

Unsur yang terdapat dalam pasal 342 sebenarnya tidak jauh beda dengan pasal 341, hanya saja bahwa perbuatan menghilangkan nyawa anaknya sendiri oleh seorang ibu di dalam pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu. Dengan motif terdorong oleh perasaan takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan seorang anak.³²

5. Keturutsertaan dalam tindak pidana anak

Keturutsertaan atau *deelneming* pada tindak pidana pembunuhan anak itu pertanggungjawaban para peserta atau *deelnemer*, yang tercantum dalam pasal 343 KUHP yang berbunyi:

“Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak berencana.”

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 343 KUHP tersebut, orang dapat mengetahui bahwa keringanan yang berlaku bagi pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau tindak pidana anak dengan direncanakan terlebih dahulu itu tidak diberlakukan terhadap mereka yang telah turut serta dalam tindak-tindak pidana tersebut. Jika turut serta dalam tindak pembunuhan biasa, seperti yang diatur dalam pasal 338 KUHP hingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP, maka keturutsertaannya tersebut dapat diancam pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedangkan mereka yang turut serta dalam pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dulu seperti dalam pasal 342, pasal 340 dan pasal 55 KUHP mereka dapat diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun.³³

6. Pembunuhan atas permintaan

Pembunuhan atas permintaan korban terdapat dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

³² P.A.F. Lamintang. *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, 67.

³³ *Ibid.*, 69.

Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak mempunyai unsur subyektif, melainkan hanya mempunyai unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa atas permintaan orang itu sendiri. Tidak disebutkannya “dengan sengaja” dalam pasal ini tidak berarti tidak diisyaratkan adanya kesengajaan. Kesengajaan sudah terbenih di dalam rumusan itu sendiri.³⁴ Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam pasal 344 KUHP.³⁵

7. Kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri

Kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Ketentuan pidana ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- a) Unsur subyektif: dengan sengaja
- b) Unsur obyektif: mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu, atau orang itu jadi bunuh diri.

Mendorong orang dengan sengaja untuk bunuh diri merupakan larangan, jika itu dilakukan, maka ia melanggarnya dan mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidananya pelanggar itu yang tentunya tergantung kepada kenyataan, apakah sesuatu kejadian yang dilarang itu kemudian benar-benar timbul atau tidak, yaitu terjadinya bunuh diri.³⁶

8 Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya atau matinya janin dalam kandungan.

Tindak pidana menyebabkan atau menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam

³⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu...*, 60.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, 77.

³⁶ *Ibid.*, 83.

kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu, telah diatur dalam pasal 346 KUHP yang rumusannya sebagai berikut

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini memiliki unsur-unsur:

- a) Unsur subjektif: dengan sengaja
- b) Unsur objektif: Menggugurkan kandungan atau membiarkan orang lain untuk itu

Dari unsur subjektif yang pertama di atas, dapat diketahui bahwa larangan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang disebutkan dalam pasal 346 KUHP itu sebenarnya ditujukan kepada wanita yang mengandung janin, yang menjadi objek dari tindak pidana pengguguran atau pembunuhan seperti dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam pasal 346 KUHP. Karena perbuatan menyebabkan gugur atau matinya janin di dalam kandungan, ketentuan pidana tersebut juga dapat dilakukan orang lain yang suruh untuk berbuat demikian. Orang lain yang menyebabkan gugur atau matinya janin yang dikandung oleh seorang wanita itu tidak dapat dituntut karena telah melakukan sesuatu bentuk keturtsertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana menurut pasal 346 KUHP, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan-larangan yang diatur dalam pasal 347, pasal 348 dan pasal 349 KUHP, yakni pada kenyataan apakah ia merupakan orang yang secara limitatif telah disebutkan dalam pasal 349 KUHP (dokter, bidan atau peramu obat-obatan) atau tidak.³⁷

9. Tindak pidana menyebabkan gugurnya tanggungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan, dengan ijin atau tanpa ijin dari wanita yang mengandung.

Undang-undang telah mengatur hal ini dalam pasal 347 (1) yang berbunyi:

³⁷ Ibid.

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Adapun tindak pidana yang menyebabkan gugurnya kandungan atau matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita dengan ijin wanita itu sendiri, oleh undang-undang telah diatur dalam pasal 348 ayat (1) yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Dilihat dari rumusan kedua ketentuan pidana diatas mempunyai unsur yang sama yaitu

- a) Unsur subjektif: dengan sengaja
- b) Unsur objektif: Menyebabkan gugur, Menyebabkan mati

Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah dilakukan tanpa ijin dan dilakukan dengan seijin wanita yang bersangkutan. Menurut rumusannya, di dalam undang-undang terletak di belakang unsur dengan sengaja (*opzettelijk*), hingga unsur-unsur pertama itu harus dianggap sebagai diliputi juga oleh unsur *opzet*, artinya bahwa pelaku harus mengetahui dengan pasti bahwa wanita yang mengandung itu dengan tegas telah memberikan ijinnya atau telah menyatakan penolakannya terhadap maksud pelaku untuk menggugurkan atau menyebabkan matinya janin di dalam kandungan, maka jika tidak terbukti dengan tegas memberikan ijinnya atau tegas menyatakan penolakannya, perbuatan menggugurkan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan wanita itu, harus dipandang sebagai telah dilakukan oleh pelaku tanpa seijin wanita yang bersangkutan.³⁸

10. Keterlibatan seorang dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan dalam tindak pidana pengguguran kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan

Masalah ini diatur dalam pasal 349 yang rumusannya sebagai berikut:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan

³⁸ Ibid., 106.

yang diterangkan dalam pasal 347 dan pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal ini dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. “

Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 349 KUHP di atas, pembentuk undang-undang hanya ingin mengatakan bahwa pidana-pidana yang diancam dalam pasal 346, pasal 347, dan pasal 348 KUHP itu dapat diperberat dengan sepertinganya bagi dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan jika mereka itu:

- a) Dengan sengaja telah memberikan bantuan mereka pada waktu seorang wanita, dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya janin yang ada dalam kandungannya, atau pada waktu wanita tersebut menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau matinya janin yang berada dalam kandungannya, ataupun dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada wanita itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut di atas.
- b) Dengan sengaja telah menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita, baik perbuatan itu telah mereka lakukan dengan seijin maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.
- c) Dengan sengaja telah memberikan bantuan mereka pada waktu orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita ataupun dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatannya tanpa seijin maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan.

Ketentuan tentang Remisi Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999

Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi dengan jelas, karena di dalam keppres ini hanya menyebutkan “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.³⁹ Menurut Soedarsono, remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.⁴⁰ Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.⁴¹ Pengertian remisi juga terdapat pada peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi: “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dari berbagai pengertian di atas dapat diketahui bahwa remisi adalah pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada narapidana atau anak pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No.174 Tahun 1999. Remisi yang pernah berlaku di Indonesia sejak jaman belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:

- a. Gouvernement besluit tanggal 10 agustus 1935 No. 23 bijblad N0. 13515 jo.9 juli 1841 No. 12 dan 26 januari 1942 No. 22: merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No.1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang A m p u n a n .

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 945.

⁴⁰ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 402.

⁴¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, 503.

- c. Keputusan Presiden No.5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.5 tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman No.03.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI NO. 5 tahun 1987.
- d. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi)
- e. Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No.M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Perlimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor lima (e) tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah.⁴²

- a) Keputusan Presiden RI No 120 Tahun 1955, Tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- b) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei Tahun 1988 Tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Organ Tubuh dan Donor Darah
- c) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999.
- d) Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No.M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Perlimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus

⁴²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 135.

- e) Surat Edaran No.E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.
- f) Surat Edaran No. W8-Pk.04.01-2586, Tanggal 14 april 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.

Klasifikasi dan Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Remisi menurut Keppres RI No. 174 Tahun 1999 dibagi menjadi 3 yaitu:⁴³

- a. Remisi umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1);
- 2) pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- 4) pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 bulan
- 5) pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan)

Besarnya Remisi umum adalah:

- 1) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

- b. Remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);

⁴³Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999.

- 2) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- 3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 4) pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya remisi khusus adalah :

- 1) 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - 2) 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- c. Remisi tambahan, yaitu remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan adalah :

- 1) 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- 2) 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Keppres No. 174 Tahun 1999

Pada dasarnya, penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian efek jera tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan. Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga, dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai

narapidana. Dalam hal ini, pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembinaan.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Departemen Pemerintah yang mengurus pelayanan publik kepada masyarakat. Departemen Hukum Dan HAM membawahi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang membawahi Lapas. Lapas merupakan bagian Pemerintah yang menjalankan pelayanan publik. Sejarah kepenjaraan yang berkembang dari zaman penjara sampai pada sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 1995 yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) seperti terdapat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

tersebut. Remisi diberikan setelah seseorang telah dihukum terlebih dahulu. Hukuman yang dimaksud disini yaitu hukuman penjara, yaitu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam suatu lembaga pemasyarakatan⁴⁴ Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberi remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana, inilah setidaknya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Keppres RI. No 174 tahun 1999, yang berbunyi “Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Sehingga jika ditafsirkan, maka jika narapidana atau anak pidana yang berkelakuan baik dapat menerima remisi tanpa harus dia meminta.

Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, Pemerintah mempunyai tiga jenis remisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu remisi umum yang mana diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau hari proklamasi kemerdekaan RI, yang kedua yaitu remisi khusus yang mana diberikan pada tiap hari besar keagamaan, dan yang ketiga yaitu remisi tambahan yang mana diberikan jika berbuat jasa kepada negara ataupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataupun kemanusiaan, selain itu juga membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Jelas bahwa yang perlu dicermati adalah adanya batas minimum hukuman bagi narapidana atau anak pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan penjara. Jadi bagi narapidana dan anak pidana yang mendapat hukuman dibawah 6 bulan tidak akan mendapatkan remisi. Di dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal

⁴⁴Dwidja priyatno, 71.

yang terkandung dalam keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.

Jika melihat di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal 4 tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP), sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap narapidana atau anak pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan bisa mendapat remisi, jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari 6 bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi terutama pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: "Narapidana yang berkelakuan baik ialah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakann tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi."⁴⁵

Sedangkan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan remisi adalah Menteri Hukum dan HAM. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Perundang-Undangan RI Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keppres RI No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pasal 2 yakni

- (1) Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri
- (3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan⁴⁶

⁴⁵ Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

⁴⁶ Kepmenhum No: M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

Analisis Fiqh *Jinayah* terhadap Pemberian Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Di dalam hukum pidana Islam, tidak dijumpai pengertian remisi yang sesuai dengan pengertian yang ada di dalam hukum positif di Indonesia. Karena remisi ini diambil dari serapan bahasa asing yang kemudian digunakan dalam istilah hukum di Indonesia. Selain itu sistem atau kitab hukum pidana Indonesia masih mengadopsi dari warisan Belanda, di hukum positif Indonesia sendiri pengertian remisi di antara kalangan ahli hukum pun berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai arti yang sama, yaitu pengurangan hukuman.

Dalam hukum Islam, terdapat konsep *mashlahah mursalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁴⁷ Abd al-Wahab al-Khallaf menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁴⁸

Dengan alasan inilah, penulis mengkategorikan remisi ke dalam *mashlahah mursalah* dengan beberapa alasan yaitu hukum remisi tidak tersebut secara jelas dalam al-Qur'an, karena remisi ini bersifat keringanan hukuman seperti halnya seseorang melakukan pembunuhan, maka dalam hukum pidana Islam ada keringanan baginya setelah dia mendapatkan pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban, adapun dalil atau nash al-Qur'an yang mendukung adalah QS. al-Baqarah ayat 178. Remisi diberikan karena narapidana dinilai berbuat baik dan menyesali perbuatannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan syara' yaitu menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan karena selama menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan, narapidana diberi bimbingan maupun pelatihan dan lain-lain dengan maksud agar ia tidak mengulangi dan juga mau menyesali perbuatannya yang telah dilakukan sebelumnya sehingga muncul rasa tobat. Ini juga menandakan adanya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan penetapan hukum yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu penulis juga belum

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 354.

⁴⁸ *Ibid.*, 356.

menemukan hukum syara' yang menolak tentang penerapan remisi ini.

Perlu dicermati mengenai subjek pemberi ampunan yaitu Presiden, dan terpidana harus mengajukan sendiri, lain halnya dengan remisi, yang merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Kalapas dan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dengan kata lain, remisi ini diberikan karena terpidana dinilai telah melakukan perbuatan yang baik selama menjalani hukumannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya.

Mengenai remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, di dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang anjuran untuk memberikan ampunan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman *qishâsh*, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah 178 dan QS. al-Maidah 45.

Selain itu demi mengimplementasikan bahwa pelaku benar-benar menyesali, maka Allah menyuruh pelaku untuk bertobat, karena Allah mau memberikan ampunan kepada orang-orang yang benar-benar menyadari dan menyesali atas apa yang mereka perbuat. Hal ini sesuai firman Allah swt dalam QS. al-Furqan ayat 70.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qishâsh* dan bila dimaafkan oleh wali korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Jika sanksi *qishâsh* dan *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zîr*. Hukuman tambahan bagi *jarîmah* ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.⁴⁹

Dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 terutama dalam pasal 1 disebutkan bahwa "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana", sebagaimana yang dikemukakan al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti

⁴⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 37.

perbuatan tersebut dengan perbuatan baik.⁵⁰ Kriteria syarat tersebut di atas secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, di mana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan, media mendidik dan pengajaran, upaya menimbulkan efek jera.

Pengurangan hukuman (remisi) tersebut dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan, hal ini untuk menegatahui sejauh mana narapidana tersebut terbukti menunjukkan kesungguhan bertaubat.⁵¹

Pemaafan ataupun pengampunan dalam Islam, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh wali korban atau oleh penguasa negara.⁵² Pemberian ampunan dalam bentuk remisi dalam tindak pidana pembunuhan adalah hak dari wali korban yang mempunyai wewenang untuk memberikan ampunan. Inilah yang membedakan dengan pengampunan dalam hukum positif. Hukum Islam memberikan hak pengampunan kepada wali korban berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis, karena pada dasarnya hukuman ditetapkan untuk memberantas tindak pidana, tetapi pada banyak keadaan, hukuman tidak selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan pengampunan sering kali mencegah terjadinya tindak pidana. Ini karena pengampunan baru akan terjadi setelah adanya perdamaian dan kebersihan hati antara kedua belah pihak dari unsur-unsur yang mendorong terjadinya tindak pidana.⁵³

Menurut imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, ampunan atas *qishâsh* menggugurkan *qishâsh* secara cuma-cuma atau dengan *diyât*. Orang yang melepas hak *qishâsh* secara cuma-cuma dari orang yang membunuh berarti ia telah memaafkan. Orang yang melepaskan hak *qishâsh*nya dengan imbalan *diyât* dianggap terlaksana tanpa perlu kerelaan pelaku, tetapi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah ampunan menggugurkan *qishâsh* secara cuma-cuma, adapun

⁵⁰ Al-Ghazali, *Taubat, Sabar dan Syukur*, alih bahasa Nur Hikmah dan RHA Suminta (Jakarta: Tinta Mas, 1983), 22.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 204.

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 348.

⁵³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmiy*, 69.

melepaskan *qishâsh* dengan imbalan *diyât* menurut keduanya bukanlah ampunan tetapi akad damai.⁵⁴

Mengenai orang yang berhak memiliki pengampunan, menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, yang memiliki hak ampunan adalah orang-orang yang memiliki hak *qishâsh* yaitu semua ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dan sebab, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa. masing-masing dari mereka mempunyai hak mengampuni jika mereka sudah dewasa dan berakal. Sedang menurut Imam Malik, yang mempunyai hak ampunan yaitu ahli waris *ashabah* laki-laki yang lebih dekat derajatnya dengan korban dan perempuan yang mempunyai hak waris yang tidak bersama dengan *asabah* laki-laki yang sederajat.⁵⁵

Dilihat dari sisi logika pengampunan tindak pidana pembunuhan adalah karena tindak pidana pembunuhan bersifat perseorangan yang berasal dari motif perseorangan pula. Tindak pidana ini lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban daripada menyentuh masyarakat. Karena itu selama suatu tindak pidana memiliki keterkaitan dengan perseorangan korban, penjatuhan hukumannya pun menjadi hak korban. Inilah salah satu kelebihan dari hukum Islam dibanding hukum konvensional.

Dari keterangan-keterangan di atas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan hukuman (remisi) di Indonesia (dalam Hukum Pidana Positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat kita cermati dari kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni; berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulangnya lagi.

Simpulan

Remisi merupakan pengampunan yang berupa pengurangan masa tahanan yang diberikan kepada terpidana yang telah dianggap memenuhi ketentuan syarat-syarat menurut Keppres RI No 174 tahun 1999, yaitu terpidana harus berkelakuan baik selama menjalani hukuman, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan, melakukan perbuatan yang

⁵⁴ Ibid., 311.

⁵⁵ Ibid., 312.

membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan syarat ini berlaku untuk semua tindak pidana umum termasuk kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Ditinjau dari hukum pidana Islam pemberian remisi kepada pelaku tindak, sesuai dengan konsep *mashlahah mursalah*, karena remisi ini dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara', meski tidak ada nash yang secara tekstual membicarakannya. Syarat untuk mendapatkan remisi di Indonesia, tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat dicermati dari kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yakni berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi.

Daftar Rujukan

- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, H.A.K Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- A. Djazuli. *Fiqh Jinâyah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. 2002.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09. Hn.02. 01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushûl Fiqih*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktek, Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinâyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nasa'i, Imam Abdurrohman Ahmad Syuaib. *Kitab Sunan Al-Kubrâ*. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut-Labanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1997.
- Syarifudin, Amir. *Ushûl Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2009.